



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Brawijaya memiliki visi menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2017 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar perlu diubah untuk efektifitas dan efisiensi pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Dosen untuk mewujudkan visi Universitas Brawijaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS BELAJAR  
DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan UB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dosen PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik PNS di UB.
7. Dosen Tetap Non-PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara bukan atas biaya sendiri dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya sendiri dan dilakukan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.
11. Pegawai Pelajar adalah dosen yang sedang menjalani masa tugas belajar.
12. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi pegawai yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
13. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Pelajar yang melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri.
14. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Tugas Belajar Dosen PNS;
- c. Tugas Belajar Dosen Tetap Non-PNS;
- d. Izin Belajar Dosen PNS; dan
- e. Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS.

Pasal 4

Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberikan untuk:

- a. pendidikan program doktor; dan
- b. pendidikan spesialis.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 5

- (1) Dekan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi pegawai melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang berisi informasi mengenai:
  - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan jenjang pendidikan lebih tinggi;
  - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. program pendidikan yang direncanakan;
  - d. kualifikasi akademik pegawai yang ada saat ini;
  - e. lembaga pendidikan penyelenggara yang direncanakan;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. sumber biaya.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai rencana strategis UB.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana program kerja tahunan.
- (4) Format peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan sebagai dasar pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar.

#### BAB V

#### TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Tugas Belajar dapat diberikan kepada:

- a. Dosen PNS; dan
- b. Dosen Tetap Non-PNS.

#### Pasal 8

- (1) Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar diberikan untuk jenjang pendidikan program doktor atau spesialis.
- (2) Perguruan tinggi atau program studi penyelenggara pendidikan tempat Tugas Belajar di dalam negeri harus terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terakreditasi A bagi calon Pegawai Pelajar yang program studi asalnya terakreditasi A; atau
  - b. terakreditasi A atau B bagi calon Pegawai Pelajar yang program studi asalnya terakreditasi B atau C.
- (3) Perguruan tinggi atau program studi penyelenggara pendidikan tempat tugas belajar di luar negeri harus diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Dosen yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (2) Pegawai Pelajar yang mendapatkan keputusan Tugas Belajar tidak dapat mengajukan perubahan status menjadi Izin Belajar selama dalam masa Tugas Belajar.

#### Pasal 10

Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. pihak lain yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Tugas Belajar yang bersumber dari PNBP UB dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah dinyatakan tidak lolos pengajuan beasiswa ke lembaga lain paling sedikit 2 (dua) kali; atau
  - b. telah melebihi usia dari yang dipersyaratkan oleh lembaga pengelola beasiswa dan paling tinggi berusia 45 (empat puluh lima) tahun.

- (2) Biaya Tugas Belajar dengan sumber biaya dari PNBPU meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup dalam hal Tugas Belajar dilakukan di luar Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Kota Batu;
  - d. biaya penelitian dan ujian;
  - e. biaya buku dan referensi; dan
  - f. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, tes Bahasa asing yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi.
- (3) Jumlah dana yang diberikan sebagai biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Selain pembiayaan yang diberikan oleh UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fakultas memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan Fakultas.

## Bagian Kedua

### Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan tugas belajar bagi dosen PNS adalah:
  - a. PNS dan PNS dengan penempatan kerja (DPK) di UB;
  - b. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan Tugas Belajar;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
  - f. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
  - g. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar;
  - h. adanya jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - i. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia, untuk Tugas Belajar ke luar negeri;
  - j. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rumpun keilmuan fakultas dan linier dengan jenjang pendidikan yang telah dimiliki;
  - k. tidak sedang:
    1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    2. melaksanakan tugas secara penuh di luar UB;
    3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    4. mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

7. berstatus tersangka atau terdakwa baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
8. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar; dan
9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan;
1. tidak pernah:
  1. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; atau
  2. dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang sah oleh pimpinan unit kerja.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan Tugas Belajar diajukan melalui bagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Pemberian Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan Tugas Belajar bagi calon Pegawai Pelajar PNS dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - b. Kartu PNS;
  - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
  - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
  - g. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - h. KP4;
  - i. akta nikah apabila sedang terikat dalam hubungan pernikahan;
  - j. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - k. surat perjanjian Tugas Belajar;
  - l. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - m. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang Tugas Belajar di luar negeri;
  - n. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
  - o. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
  - p. surat pernyataan:
    1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
    2. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar UB;
    3. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

4. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
  5. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  7. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  8. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  9. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  10. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
  11. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Pengajuan usul Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Tugas Belajar.

#### Pasal 15

- (1) Perjanjian Tugas Belajar berisi:
  - a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. batas waktu;
  - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar PNS;
  - d. penerapan peraturan disiplin pegawai Dosen PNS kepada Pegawai Pelajar PNS; dan
  - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar Pegawai Pelajar PNS.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar disusun dengan menggunakan format sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS untuk menempuh pendidikan program doktor adalah 6 (enam) semester.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS untuk menempuh pendidikan program spesialis adalah 6 (enam) semester.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Pelajar PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui unit kerja.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan apabila memenuhi alasan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan melaksanakan Tugas Belajar bukan karena kelalaian Pegawai Pelajar PNS;



- b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar PNS melaksanakan Tugas Belajar di dalam negeri dan rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Pegawai Pelajar di luar negeri; dan
  - c. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 18

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan pemberian Tugas Belajar Pegawai Pelajar PNS ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila setelah perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pelajar PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, status Tugas Belajar diubah menjadi Izin Belajar, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Pelajar PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
- (5) Peralihan status tugas belajar menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pembinaan kepegawaian, untuk mendengarkan penjelasan dari Pegawai Pelajar.
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan alih status Tugas Belajar menjadi Izin Belajar.

#### Pasal 19

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Keputusan Tugas Belajar dapat dibatalkan dengan alasan:
  - a. dikemudian hari terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
  - f. bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
  - g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar PNS tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
  - h. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal-hal di luar kemampuannya;

- i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar PNS tetap tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - j. Pegawai Pelajar PNS diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; atau
  - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar PNS tetap melaksanakan tugas, baik di lingkungan UB maupun di instansi lain.
- (3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pegawai Pelajar PNS berhak:

- a. mendapat biaya Tugas Belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam P2KP; dan
- e. masa menjalani Tugas Belajar dihitung sebagai masa kerja.

#### Pasal 21

Pegawai Pelajar PNS berkewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar PNS di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian P2KP;
- g. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- h. kembali ke unit kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen PNS;

- k. melaksanakan Ikatan Dinas di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar PNS mengikuti Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila Pegawai Pelajar PNS:
  - 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
  - 2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
  - 3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; dan
  - 4. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k dilaksanakan selama  $2n + 1$  bagi Pegawai Pelajar PNS di luar negeri dan  $1n + 1$  bagi Pegawai Pelajar PNS di dalam negeri.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan Pegawai Pelajar PNS meliputi:
  - a. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
  - b. penetapan status jabatan selama mengikuti Tugas Belajar yang terdiri atas:
    - 1. pemberhentian dari jabatan tugas tambahan; dan
    - 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;
  - c. pemberian kenaikan pangkat pilihan melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Pelajar PNS menyampaikan laporan perkembangan studi kepada pimpinan unit kerja setiap akhir semester yang berisi:
  - a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
  - b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
  - c. surat keterangan aktif dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Pegawai Pelajar PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali diajukan oleh Pegawai Pelajar PNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Tugas Belajar atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Pelajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.

### Pasal 25

- (1) Pegawai Pelajar PNS yang memperoleh sumber pembiayaan di luar PNBPU dapat diberikan bantuan pendidikan dari PNBPU untuk keperluan yang tidak ditanggung oleh pemberi atau sumber biaya.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup dalam hal Tugas Belajar dilakukan di luar Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Kota Batu;
  - d. biaya penelitian dan ujian;
  - e. biaya buku dan referensi; dan/atau
  - f. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, tes bahasa asing yang dipersyaratkan untuk penyelesaian studi.
- (3) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja dengan disertai bukti rincian biaya yang ditanggung pemberi beasiswa.
- (4) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS

### Pasal 26

- (1) Persyaratan Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar Non-PNS adalah:
  - a. berstatus sebagai Dosen Tetap Non-PNS di UB;
  - b. pengalaman kerja sebagai Dosen Tetap Non-PNS UB paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan Tugas Belajar;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - f. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
  - g. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
  - h. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar;
  - i. adanya jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - j. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rumpun keilmuan fakultas dan linier dengan jenjang pendidikan yang telah dimiliki;
  - k. tidak sedang:
    1. melaksanakan tugas secara penuh di luar UB;
    2. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    3. mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  6. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  7. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar; dan
  8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
1. tidak pernah:
    1. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
    2. dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
  - (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan Tugas Belajar diajukan melalui bagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Pemberian Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 28

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan calon Pegawai Pelajar dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - b. surat keputusan pengangkatan sebagai calon Dosen Tetap Non-PNS;
  - c. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
  - d. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - e. surat keputusan jabatan terakhir bagi Dosen Tetap Non-PNS yang menduduki jabatan;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - g. KP4;
  - h. akta nikah apabila sedang terikat dalam hubungan pernikahan;
  - i. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - j. surat Perjanjian Tugas Belajar;
  - k. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - l. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
  - m. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
  - n. surat pernyataan:
    1. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
    2. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. tidak sedang dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  5. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  6. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan;
  7. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
  8. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Pengajuan usul Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Tugas Belajar.

#### Pasal 29

- (1) Perjanjian Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS berisi:
  - a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. batas waktu;
  - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar Non-PNS;
  - d. penerapan peraturan disiplin pegawai Dosen Tetap Non-PNS kepada Pegawai Pelajar Non-PNS; dan
  - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar Pegawai Pelajar Non-PNS.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar disusun dengan menggunakan format sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS untuk menempuh pendidikan program doktor adalah 6 (enam) semester.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS untuk menempuh pendidikan spesialis adalah 6 (enam) semester.

#### Pasal 31

- (1) Pegawai Pelajar Non-PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Rektor dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui unit kerja.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan melaksanakan Tugas Belajar bukan karena kelalaian Pegawai Pelajar;
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tugas Belajar; dan
  - c. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Rektor dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 32

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan pemberian Tugas Belajar Pegawai Pelajar Non-PNS ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Apabila setelah perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pelajar Non-PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, status Tugas Belajar diubah menjadi Izin Belajar, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Pelajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
- (5) Peralihan status tugas belajar menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pembinaan kepegawaian, untuk mendengarkan penjelasan dari Pegawai Pelajar.
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan alih status Tugas Belajar menjadi Izin Belajar.

### Pasal 33

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh Rektor baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan dengan alasan:
  - a. dikemudian hari terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
  - f. bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
  - g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar Non-PNS tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
  - h. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal-hal di luar kemampuannya;
  - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar Non-PNS tetap tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - j. Pegawai Pelajar Non-PNS diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; atau
  - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar Non-PNS tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan UB maupun di instansi lain.
- (3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

(4) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 34

Pegawai Pelajar Non-PNS berhak:

- a. mendapat biaya Tugas Belajar;
- b. mendapat kenaikan gaji berkala;
- c. mendapat penilaian dalam P2KP; dan
- d. masa menjalani Tugas Belajar dihitung sebagai masa kerja.

#### Pasal 35

Kewajiban Pegawai Pelajar Non-PNS adalah:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja;
- f. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- h. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- i. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Pelajar Non-PNS;
- j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila Pegawai Pelajar Non-PNS:
  1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
  2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
  3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; atau
  4. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j dilaksanakan selama  $2n+1$  bagi Pegawai Pelajar Non-PNS di luar negeri dan  $1n+1$  bagi Pegawai Pelajar Non-PNS di dalam negeri.



- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan Pegawai Pelajar Non-PNS meliputi:
  - a. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
  - b. penetapan status jabatan selama mengikuti Tugas Belajar yang terdiri atas;
    1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan
    2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;
  - c. pemberian kenaikan pangkat pilihan melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Pelajar Non-PNS menyampaikan laporan perkembangan studi kepada pimpinan unit kerja setiap akhir semester yang berisi:
  - a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
  - b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
  - c. surat keterangan aktif dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 38

- (1) Pegawai Pelajar Non-PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali diajukan oleh Pegawai Pelajar Non-PNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Tugas Belajar atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Pelajar Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.

#### Pasal 39

- (1) Terhadap Pegawai Pelajar Non-PNS yang memperoleh sumber pembiayaan di luar PNBPU dapat diberikan bantuan pendidikan dari PNBPU untuk keperluan yang tidak ditanggung oleh pemberi atau sumber biaya.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup dalam hal Tugas Belajar dilakukan di luar Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Kota Batu;
  - d. biaya penelitian dan ujian;
  - e. biaya buku dan referensi; dan/atau
  - f. biaya bantuan seminar, kursus Bahasa asing, atau tes bahasa asing diklat yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi.
- (3) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja dengan disertai bukti rincian biaya yang ditanggung pemberi beasiswa.

- (4) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## BAB VI

### IZIN BELAJAR

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 40

Pegawai Pelajar PNS, Pegawai Pelajar Non-PNS, dapat mengajukan izin belajar untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

##### Pasal 41

- (1) Izin Belajar bagi dosen diberikan untuk jenjang pendidikan program spesialis dan doktor.
- (2) Penyelenggara pendidikan tempat Izin Belajar harus terakreditasi paling rendah B.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program studi.

##### Pasal 42

- (1) Izin Belajar diberikan kepada dosen yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di dalam kota Malang.
- (2) Dosen yang sedang mendapatkan keputusan Izin Belajar tidak dapat mengajukan perubahan status menjadi Tugas Belajar.

#### Bagian Kedua

#### Izin Belajar Dosen PNS

##### Pasal 43

- (1) Persyaratan Izin Belajar bagi Dosen PNS adalah:
  - a. PNS dan PNS dengan penempatan kerja (DPK) di UB;
  - b. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan Izin Belajar;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
  - f. lulus seleksi/tes masuk atau mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Izin Belajar dilaksanakan;
  - g. tidak menuntut kenaikan pangkat dengan alasan penyesuaian ijazah;
  - h. tidak meninggalkan tugas kedinasan atau pekerjaan sehari-hari;
  - i. tidak sedang:
    1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    2. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

3. mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
  6. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

#### Pasal 44

- (1) Permohonan Izin Belajar Dosen PNS diajukan melalui bagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Pemberian Izin Belajar Dosen PNS ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan calon penerima Izin Belajar Dosen PNS dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - b. kartu PNS;
  - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
  - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
  - g. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - h. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - i. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Izin Belajar;
  - j. surat pernyataan:
    1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
    2. kesanggupan tetap melaksanakan tugas kedinasan dan pekerjaan sehari-hari;
    3. tidak menuntut kenaikan pangkat dengan alasan penyesuaian ijazah;
    4. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    5. tidak sedang mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    6. tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
    7. tidak dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;

- (2) Pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Izin Belajar.

#### Pasal 46

- (1) Jangka waktu Izin Belajar Dosen PNS untuk menempuh pendidikan program doktor adalah 6 (enam) semester.
- (2) Jangka waktu Izin Belajar Dosen PNS untuk menempuh pendidikan spesialis adalah 6 (enam) semester.

#### Pasal 47

- (1) Dosen PNS yang tidak dapat menyelesaikan Izin Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diberikan perpanjangan Izin Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar kepada pejabat yang berwenang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Izin Belajar, melalui unit kerja.
- (3) Perpanjangan Izin Belajar dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan melaksanakan izin belajar bukan karena kelalaian Pegawai Pelajar; dan
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Dosen PNS melaksanakan izin belajar.
- (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa Izin Belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 48

- (1) Perpanjangan Izin Belajar Dosen PNS diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan Izin Belajar Dosen PNS ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Keputusan pemberian Izin Belajar Dosen PNS dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan Izin Belajar Dosen PNS dapat dibatalkan dengan alasan:
  - a. dikemudian hari terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Izin Belajar;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan program belajar yang diikuti;
  - e. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri; atau
  - f. diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan.
- (3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan Izin Belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

- (4) Pembatalan Izin Belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Dosen PNS yang sedang Izin Belajar menyampaikan laporan perkembangan studi kepada pimpinan unit kerja setiap akhir semester yang berisi:

- a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
- b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
- c. surat keterangan aktif kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 51

Dosen PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Izin Belajar harus melaporkan diri kepada pimpinan unit kerja dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

- (1) Terhadap Dosen PNS Izin Belajar dapat diberikan bantuan pendidikan dari PNBPUB yang meliputi:
  - a. biaya penelitian dan ujian;
  - b. biaya buku dan referensi; dan/atau
  - c. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, atau tes bahasa asing yang dipersyaratkan untuk penyelesaian studi.
- (2) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja.
- (3) Biaya pendidikan Pegawai Pelajar dengan status Izin Belajar ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja dilarang memberikan bantuan biaya pendidikan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Ketiga

#### Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS

#### Pasal 53

- (1) Persyaratan Izin Belajar bagi Dosen Tetap Non-PNS adalah:
  - a. berstatus Dosen Tetap Non-PNS di UB;
  - b. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan Izin Belajar;
  - c. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - f. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
  - g. lulus seleksi/tes penerimaan atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Izin Belajar dilaksanakan;
  - h. tidak menuntut kenaikan pangkat dengan alasan penyesuaian ijazah;

- i. tidak meninggalkan tugas kedinasan atau pekerjaan sehari-hari;
  - j. tidak sedang:
    1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    2. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    3. mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
    6. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

#### Pasal 54

- (1) Permohonan Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS diajukan melalui bagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Pemberian Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 55

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan Dosen Tetap Non-PNS yang akan izin belajar dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - b. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
  - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - e. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - f. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Izin Belajar;
  - g. surat pernyataan:
    1. kesanggupan tetap melaksanakan tugas secara kedinasan dan pekerjaan;
    2. tidak menuntut kenaikan pangkat dengan alasan penyesuaian ijazah;
    3. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    4. tidak sedang mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    5. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    6. tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan

7. tidak dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.
- (2) Pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Izin Belajar.

#### Pasal 56

- (1) Jangka waktu Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS untuk menempuh pendidikan program doktor adalah 6 (enam) semester.
- (2) Jangka waktu Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS untuk menempuh pendidikan spesialis adalah 6 (enam) semester.

#### Pasal 57

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang tidak dapat menyelesaikan Izin Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan perpanjangan Izin Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Belajar kepada Rektor dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Belajar melalui unit kerja.
- (3) Perpanjangan Izin Belajar dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
- a. keterlambatan melaksanakan Izin Belajar bukan karena kelalaian dosen yang bersangkutan; dan
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan Izin Belajar.
- (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan Izin Belajar kepada Rektor dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 58

- (1) Perpanjangan Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 59

- (1) Keputusan pemberian Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS dapat dibatalkan oleh Rektor.
- (2) Keputusan Izin Belajar Dosen Tetap Non-PNS dapat dibatalkan dengan alasan:
- a. di kemudian hari terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Izin Belajar;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan program belajar yang diikuti;
  - e. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri; atau
  - f. diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan.
- (3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan Izin Belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

- (4) Pembatalan Izin Belajar ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 60

Dosen Tetap Non-PNS yang sedang Izin Belajar menyampaikan laporan perkembangan studi kepada pimpinan unit kerja setiap akhir semester yang berisi:

- a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
- b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
- c. surat keterangan aktif kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 61

Dosen Tetap Non-PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Izin Belajar harus melaporkan diri kepada pimpinan unit kerja dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 62

- (1) Dosen Tetap Non-PNS Izin Belajar dapat diberikan bantuan pendidikan dari PNBPUB yang meliputi:
  - a. biaya penelitian dan ujian;
  - b. biaya buku dan referensi; dan/atau
  - c. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing atau tes bahasa asing yang dipersyaratkan untuk penyelesaian studi.
- (2) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja.
- (3) Biaya pendidikan Pegawai Pelajar dengan status Izin Belajar ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja dilarang memberikan bantuan biaya pendidikan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal keputusan pemberian Tugas Belajar dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pegawai Pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke:
  - a. kas negara dalam hal biaya berasal dari APBN atau APBD;
  - b. kas BLU UB dalam hal biaya Tugas Belajar berasal dari PNBPUB; atau
  - c. pihak sesuai dengan perjanjian dalam hal biaya Tugas Belajar berasal dari pihak lain.



#### Pasal 64

- (1) Pegawai Pelajar PNS yang membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, dan yang tidak menjalani ikatan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k dan Pasal 35 huruf j yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah diterima ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke:
  - a. kas negara dalam hal biaya berasal dari APBN atau APBD;
  - b. kas BLU UB dalam hal biaya Tugas Belajar berasal dari PNBPUB; atau
  - c. pihak sesuai dengan perjanjian dalam hal biaya Tugas Belajar berasal dari pihak lain.

#### Pasal 65

Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan ke kas negara atau kas BLU UB biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 66

- (1) Pegawai Pelajar dosen yang melanggar kewajiban Tugas Belajar dikenai hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja wajib melapor kepada Rektor.

#### Pasal 67

- (1) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencabutan status Tugas Belajar.

### BAB VIII

#### DANA TALANGAN

#### Pasal 68

- (1) Terhadap Pegawai Pelajar dapat diberikan dana talangan.
- (2) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila beasiswa belum dicairkan oleh pemberi beasiswa.
- (3) Besar dana talangan paling besar sejumlah beasiswa yang ditanggung pemberi beasiswa.
- (4) Permohonan dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pegawai Pelajar kepada Rektor.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan dokumen yang menyatakan pemberian beasiswa kepada Pegawai Pelajar.

#### Pasal 69

- (1) Dana talangan harus dikembalikan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.
- (2) Dalam hal pengembalian dana talangan tidak dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, UB melakukan pemotongan gaji dan pendapatan lainnya dari Pegawai Pelajar yang bersangkutan.

### BAB IX

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 70

- (1) Dosen yang berhasil menyelesaikan Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 30, Pasal 46, dan Pasal 56 diberikan penghargaan berupa hibah penelitian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja dapat diberikan bantuan pendidikan dengan syarat:
  - a. telah memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); dan
  - b. telah menjadi dosen dengan perjanjian kerja di UB dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bantuan ujian; dan/atau
  - b. bantuan biaya buku dan referensi.
- (3) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja.
- (4) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Maret 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 13  
per-2020-11-Tubel Ibel Dosen

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN

a. Analisis rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar

No.	Hal	Keterangan
1.	Latar Belakang	Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian Tugas Belajar secara rasional, pengkajian pemberian Tugas Belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemberian Tugas Belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian Tugas Belajar secara keseluruhan.
2.	Tujuan	Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar.
3.	Dasar Pemberian Tugas Belajar	Uraikan dasar pemberian Tugas Belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.
4.	Langkah-langkah Analisis	Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.
5.	Biaya	Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.
6.	Jadwal pelaksanaan	Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Belajar

Pimpinan Unit Kerja

tanda tangan

Nama lengkap  
NIP

b. Format rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar

No.	Sebelum Tugas Belajar			Rencana Sesudah Tugas Belajar		
	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Kualifikasi akademik .....			1. Kualifikasi akademik .....	
		2. Pangkat dan Golongan Ruang .....			2. Pangkat dan Golongan Ruang .....	
		3. Pengalaman .....			3. Pengalaman .....	

Pimpinan Unit Kerja .....8)  
 tanda tangan .....9)  
Nama lengkap.....10)  
 NIP .....11)

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tuliskan nama jabatan PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
3.	3	Syarat jabatan: 1. Tuliskan kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar, misalnya, S1 Ilmu Hukum; 2. Tuliskan pangkat/golongan ruang PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar; dan 3. Tuliskan pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
4.	4	Tuliskan uraian pekerjaan PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
5.	5	Tuliskan jabatan PNS setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
6.	6	Rencana Syarat jabatan: 1. Tuliskan kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS yang diberi Tugas Belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tuliskan pangkat/golongan ruang PNS yang sudah selesai Tugas Belajar; dan 3. Tuliskan masa pengalaman berkerja PNS yang sudah selesai Tugas Belajar.
7.	7	Tuliskan uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai Tugas Belajar.
8.	8	Tuliskan jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
9.	9	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar ajar.
10.	10 dan 11	Tuliskan identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar.

c. Kualifikasi akademik pegawai pada unit yang akan diberikan Tugas Belajar

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Akademik		
			Sp	S2	S3
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
TOTAL					

Pimpinan Unit Kerja .....15)

tanda tangan .....16)

Nama lengkap.....17)

NIP .....18)

PETUNJUK PENGISIAN  
KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI  
PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah unit kerja PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
3.	3	Tulislah jumlah PNS di unit yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
4.	4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13, dan 14	Tulislah kualifikasi akademik pegawai pada unit kerja PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
5.	15	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
6.	16	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar ajar.
7.	17 dan 18	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN

SATUAN BIAYA BANTUAN STUDI

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
A. Biaya Perjalanan ke Tempat Studi (PP)				
1	Studi di Dalam Negeri	PP	at cost	Diberikan sekali untuk berangkat di awal studi dan pulang setelah selesai studi
2	Studi di Luar Negeri	PP	at cost	
B. Biaya Studi (Tuition Fee)				
1	Studi di Dalam Negeri	OS	at cost	Paling tinggi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per semester
2	Studi di Luar Negeri	OS	at cost	
C. Biaya Hidup				
1	Studi di Dalam Negeri	OB	Rp2.000.000,00	Diberikan dalam hal studi di luar Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Kota Batu
2	Studi di Luar Negeri di:			1. Zona 1 meliputi Amerika, Australia, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand; 2. Zona 2 meliputi Afrika, Asia selain Korea Selatan, Jepang, dan ASEAN; 3. Zona 3 meliputi ASEAN; 4. Bantuan besaran yang disebutkan merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan.
	Zona 1	OS	Rp42.000.000,00	
	Zona 2	OS	Rp30.000.000,00	
	Zona 3	OS	Rp24.000.000,00	
D. Biaya Ujian				
1.	Spesialis Dalam negeri	1 kali	Rp5.000.000,00	Diberikan sekali selama masa studi, di tahun terakhir studi.
2.	Spesialis Luar Negeri	1 kali	Rp10.000.000,00	

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
3.	Doktor Dalam Negeri	1 kali	Rp10.000.000,00	
4.	Doktor Luar Negeri	1 kali	Rp15.000.000,00	
E. Biaya Buku dan Referensi				
1.	Spesialis Dalam negeri	OT	Rp1.000.000,00	Diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun selama masa studi selama 3 (tiga) tahun.
2.	Spesialis Luar Negeri	OT	Rp1.000.000,00	
3.	Doktor Dalam Negeri	OT	Rp1.000.000,00	Diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun selama masa studi selama 3 (tiga) tahun.
4.	Doktor Luar Negeri	OT	Rp1.000.000,00	
F. Biaya Seminar yang menunjang studi sesuai bidang ilmu yang ditempuh				
1	Studi Dalam Negeri	OT	at cost	1. Paling besar Rp 3.000.000,00 dan paling banyak sekali dalam satu tahun 2. Untuk program Doktor dan Spesialis diberikan paling lama 2 (dua) tahun 3. Untuk program magister diberikan paling lama 1 (satu) tahun
2	Studi Luar Negeri	OT	at cost	Paling besar Rp 5.000.000,00 dan paling banyak sekali dalam satu tahun
G. Biaya Kursus Bahasa Asing				
1.	Sebelum Tugas/Izin Belajar	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali
2.	Selama Tugas/Izin Belajar	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali
H. Biaya Tes Bahasa				
1.	Tes Toefl/IELTS/tes bahasa lainnya	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali selama masa kursus

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN

NILAI PENGHARGAAN

No.	Kategori Penerima	Nilai Penghargaan
1.	Spesialis	Rp25.000.000,00
2.	Doktor	Rp50.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR